

## Pembayaran Trans Jogja Jadi Temuan



[https://www. daerah.sindonews.com](https://www.daerah.sindonews.com)

YOGYAKARTA – Pansus Pengawasan Transportasi Trans Jogja DPRD DIY mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Pemda DIY dalam Rapat Paripurna<sup>1)</sup> di DPRD DIY, kemarin

Salah satunya meminta kepada Pemda DIY untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kelebihan pembayaran biaya operasional kendaraan (BOK)<sup>2)</sup> senilai Rp409 juta. Ketua Pansus Pengawasan Transportasi Trans Jogja DPRD DIY Agus Subagyo mengatakan, ada 12 rekomendasi kepada Pemda DIY. Yang paling krusial adalah meminta kepada Pemda DIY menindaklanjuti temuan BPK.

“Temuan BPK RI sebesar Rp409 juta harus diselesaikan oleh Pemda DIY,” tegasnya. Menurut dia, Pemda DIY diberi waktu paling lama 30 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. “Selambat-lambatnya 30 hari setelah rekomendasi DPRD DIY dikeluarkan,” tegasnya. Politikus Partai Golkar ini berpendapat, temuan BPK tersebut jika tidak segera ditindaklanjuti, maka berpotensi merugikan keuangan negara. Angka Rp409 miliar tersebut merupakan kelebihan pembayaran BOK kepada operator Trans Jogja yang berasal dari APBD DIY 2015. “Ini krusial, harus ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kerugian keuangan negara,” pintanya

Di bagian lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi mengatakan, temuan BPK soal kelebihan pembayaran BOK senilai Rp409 juta tersebut karena ada perbedaan perhitungan antara Pemda DIY dengan BPK RI. “Kita tetap akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD DIY sekaligus menindaklanjuti temuan BPK,” tegasnya. Menurut dia, BPK RI juga sudah meminta untuk menarik kembali kelebihan BOK senilai Rp409 juta yang sudah dibayarkan kepada operator Trans Jogja. “Ini dari amanat BPK menyetorkan kembali kelebihan pembayaran ke kas daerah,” ungkap Gatot.

Informasi yang dihimpun, kelebihan pembayaran BOK tersebut bermula saat Dinas Perhubungan DIY selaku kuasa pengguna anggaran, membayarkan BOK senilai Rp72 miliar kepada PT Jogja Tugu Trans (JTT) selaku operator Trans Jogja. BOK berasal dari APBD DIY 2015. Namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2016, dinyatakan ada kelebihan uang pembayaran yang sudah diserahkan kepada PT JTT sebesar Rp409 juta. BPK RI lalu meminta kepada Pemda DIY untuk menindaklanjutinya dengan menarik kembali sisa pembayaran tersebut.

Gatot mengatakan, BPK RI menilai Dinas Perhubungan DIY sudah melakukan kelebihan pembayaran ke PT JTT. Dinas Perhubungan DIY dalam waktu dekat ini akan menarik uang kelebihan tersebut dari operator. “Kami akan membahasnya dengan teman-teman yang dulu ikut menyusun anggaran, misal ada UPT-nya (Trans Jogja),” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. Koran Sindo, Selasa, 21 Februari 2017: Pembayaran Trans Jogja Jadi Temuan
2. Harian Jogja, Selasa, 21 Februari 2017: Diminta Kembalikan Rp409 Juta

Catatan :

1. Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan; Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan :
  - a. Pasal 1 angka 4 menyatakan Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang di tujukan kepada orang dan / atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan / atau perbaikan.
  - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
  - c. Pasal 3 ayat (2) menyatakan Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
  - d. Pasal 3 ayat (3) menyatakan Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

- 
- 1) Rapat Paripurna adalah Rapat yang dilaksanakan oleh DPR baik DPR RI atau DPRD dimana rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota DPR minimal 2/3 dari keseluruhan anggota, dipimpin oleh DPR serta dihadiri oleh minimal 3 orang pimpinan DPR.
  - 2) Biaya Operasional Kendaraan (BOK) adalah merupakan penjumlahan dari biaya gerak dan biaya tetap. Biaya Gerak yaitu Konsumsi bahan bakar, Konsumsi olie mesin, Pemakaian ban, Biaya perawatan onderdil kendaraan dan pekerjaannya, Biaya awak untuk kendaraan umum dan Depresiasi kendaraan Biaya Tetap yaitu Biaya akibat bunga, Biaya asuransi, *Overhead cost Overhead cost*